MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

KOMPILASI DATA

KEPESERTAAN BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI DI INDONESIA

TAHUN 2025

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

KOMPILASI DATA

KEPESERTAAN BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI DI INDONESIA

TAHUN 2025

KOMPILASI DATA
KEPESERTAAN BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI DI INDONESIA TAHUN 2025

Penulis:
Tim Penyusun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Penerbit:
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Raya Puncak KM 83, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16750, Telp. (021) 2352 9000

Hak Cipta ©2026 Pada Penulis
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk maemfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

TIM PENYUSUN
Pengarah:
Heru Setiawan

Penanggung Jawab:
Mundiri

Pengolah Data:
Santhy Kustrihardiani
Santi Widiastuti
Hadian Taofik Rochman
Chafid Sugiarto
Edwin Aditya Irawan
Angga Putri Gardina

Penulis Naskah:
Chafid Sugiarto
Retno Palupi
Thessa Fauziah Pambudi

Perancang Infografis:
Retno Palupi
Thessa Fauziah Pambudi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga publikasi yang berjudul “Kompilasi Data Kepesertaan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi di Indonesia Tahun 2025” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Publikasi ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai jumlah dan karakteristik peserta bimbingan teknis penanganan perkara konstitusi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sepanjang tahun 2025. Penyusunan publikasi ini juga bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengambilan kebijakan berbasis data di Mahkamah Konstitusi. Data dan informasi yang dihimpun dalam publikasi ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang akurat dan bermanfaat bagi berbagai pihak, baik di internal Mahkamah Konstitusi maupun eksternal, dalam rangka penguatan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

Akhir kata, demikian Publikasi Kompilasi Data Kepesertaan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi di Indonesia Tahun 2025 kami susun. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung visi dan misi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bogor, 20 Januari 2025
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN **3**
BAB II INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL **7**
A. Indikator Jumlah Peserta Pelatihan 7
1. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Nama Kegiatan Bimtek 7
2. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Nama Kegiatan Bimtek dan Target Grup 8
3. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Nama Kegiatan Bimtek dan Jenis Kelamin 9
4. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Provinsi dan Nama Kegiatan Bimtek 11
5. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Nama Kegiatan Bimtek dan Usia 13
6. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Nama Kegiatan Bimtek dan Pendidikan 14
B. Indikator Tingkat Pemahaman Peserta 15
C. Indikator Tingkat Kepuasan Peserta 18
D. Indikator Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hukum Acara Perkara Konstitusi 19
BAB III PENUTUP **25**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Nama Kegiatan Bimtek Tahun 2025 7
Tabel 2. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Nama Kegiatan Bimtek dan Target Grup Tahun 2025 8
Tabel 3. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Nama Kegiatan Bimtek dan Jenis Kelamin Tahun 2025 9
Tabel 4. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Provinsi dan Nama Kegiatan Bimtek Tahun 2025 11
Tabel 5. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Nama Kegiatan Bimtek dan Usia Tahun 2025 13
Tabel 6. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Nama Kegiatan Bimtek dan Pendidikan Tahun 2025 14
Tabel 7. Tingkat Pemahaman Peserta Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2025 17
Tabel 8. Tingkat Kepuasan Peserta Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2025 19
Tabel 9. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hukum Acara Perkara Konstitusi Tahun 2025 20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Nama Kegiatan Bimtek Tahun 2025 8
Gambar 2. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Target Grup Tahun 2025 9
Gambar 3. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025 10
Gambar 4. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Provinsi Tahun 2025 12
Gambar 5. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Usia Tahun 2025 13
Gambar 6. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Pendidikan Tahun 2025 15
Gambar 7. Tingkat Pemahaman Peserta Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2025 17
Gambar 8. Tingkat Kepuasan Peserta Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2025 19
Gambar 9. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hukum Acara Perkara Konstitusi Tahun 2025 21

KEPESERTAAN BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI DI INDONESIA TAHUN 2025

Peserta Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi

4 kegiatan

937 peserta

69,26 % laki-laki

30,74 % perempuan

68,94 % pelaku usaha

31,06 % akademisi

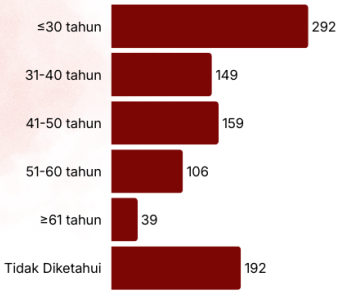

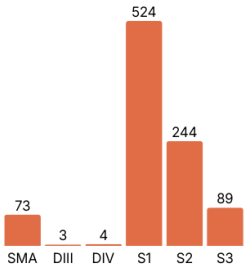

Sebaran Peserta Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi di Indonesia

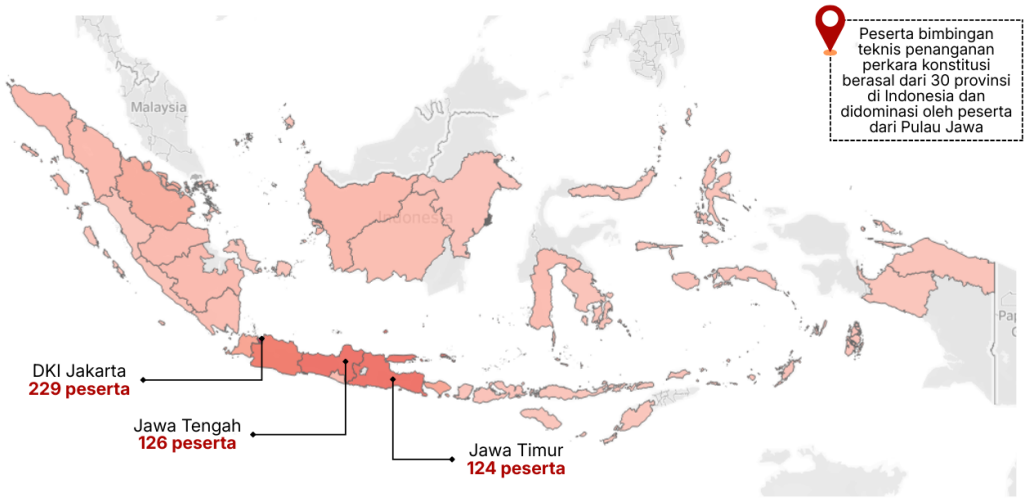

Tingkat Pemahaman Peserta	Tingkat Kepuasan Peserta	Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta
3,82	3,72	3,77

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat pemahaman peserta, tingkat kepuasan peserta, dan indeks peningkatan pemahaman peserta dari 4 kegiatan bimbingan teknis penanganan perkara konstitusi di Indonesia termasuk dalam kategori baik atau sangat baik

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi-Mahkamah Konstitusi

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

Statistik merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan eveluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, statistik didefinisikan sebagai data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Sedangkan statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok intansi yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengatur bahwa kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam mendukung pelaksanaan statistik sektoral di Mahkamah Konstitusi berperan sebagai produsen data mengenai Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi. Dalam pelaksanaan kegiatan statistik sektoral tahun 2025, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selalu berpedoman pada regulasi yang dikeluarkan oleh BPS dan Mahkamah Konstitusi, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Data yang dihasilkan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan data kompilasi produk administrasi mengenai Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi di Indonesia.

Terdapat 4 indikator yang dihasilkan pada kegiatan statistik tersebut yaitu jumlah peserta pelatihan, tingkat pemahaman peserta, tingkat kepuasan peserta, dan indeks peningkatan pemahaman peserta pembelajaran hukum acara perkara konstitusi. Keempat indikator tersebut secara lebih lengkap disajikan dalam publikasi ini.

BAB II
INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

BAB II
INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2025 telah mengajukan rekomendasi kegiatan statistik sektoral Kompilasi Data Kepesertaan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi di Indonesia. Badan Pusat Statistik telah mengeluarkan surat nomor B-703/03200/OT.130/2025 perihal Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Adapun realisasi indikator dalam kegiatan statistik sektoral sebagai berikut:

A. Indikator Jumlah Peserta Pelatihan

Jumlah peserta pelatihan adalah banyaknya orang yang ikut serta dalam kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dalam hal ini pelatihan yang dimaksud adalah bimbingan teknis penanganan perkara konstitusi di Indonesia. Pada tahun 2025, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyelenggarakan sebanyak 4 kegiatan bimbingan teknis penanganan perkara konstitusi dengan jumlah peserta sebanyak 937 orang. Indikator jumlah peserta pelatihan ini diklasifikasikan menurut nama kegiatan bimbingan teknis (bimtek), target grup, jenis kelamin, provinsi, usia, dan pendidikan.

1. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Nama Kegiatan Bimtek

Tabel 1. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Nama Kegiatan Bimtek Tahun 2025

No	Nama Kegiatan Bimtek	Jumlah Peserta Pelatihan
1	Bimtek PUU bagi Advokat Angkatan I	179
2	Bimtek PUU bagi Advokat Angkatan II	258
3	Bimtek PUU bagi Dewan Hukum Siber Indonesia	209
4	Bimtek PUU bagi APHAMK	291
Total		**937**

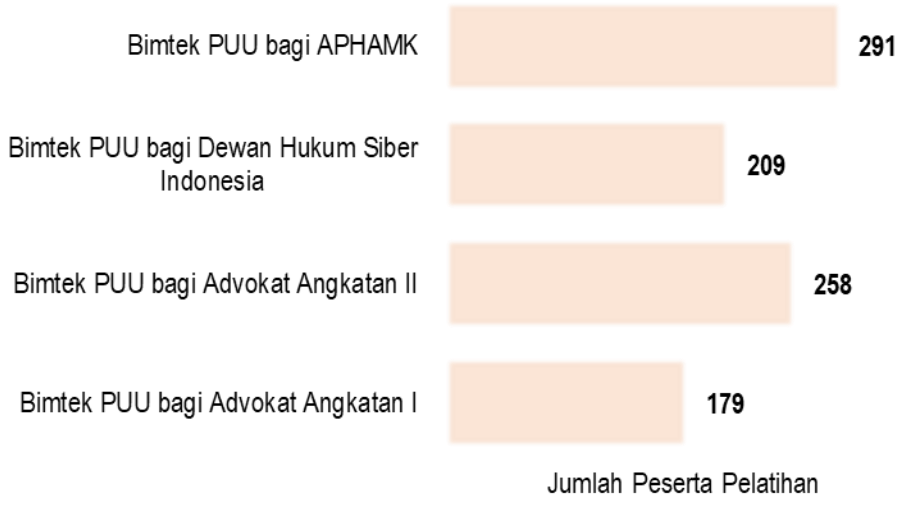

Gambar 1. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Nama Kegiatan Bimtek Tahun 2025

Berdasarkan nama kegiatan bimbingan teknis, banyaknya peserta yang mengikuti Bimtek PUU bagi Advokat Angkatan I adalah 179 orang, banyaknya peserta yang mengikuti Bimtek PUU bagi Advokat Angkatan II adalah 258 orang, banyaknya peserta yang mengikuti Bimtek PUU bagi Dewan Hukum Siber Indonesia adalah 209 orang, dan banyaknya peserta yang mengikuti Bimtek PUU bagi APHAMK adalah 291 orang.

2. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Nama Kegiatan Bimtek dan Target Grup

Tabel 2. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Nama Kegiatan Bimtek dan Target Grup Tahun 2025

No	Nama Kegiatan Bimtek	Jumlah Peserta Pelatihan		
		Akademisi	Pelaku Usaha	Total
1	Bimtek PUU bagi Advokat Angkatan I	-	179	179
2	Bimtek PUU bagi Advokat Angkatan II	-	258	258
3	Bimtek PUU bagi Dewan Hukum Siber Indonesia	-	209	209
4	Bimtek PUU bagi APHAMK	291	-	291
Total		**291**	**646**	**937**

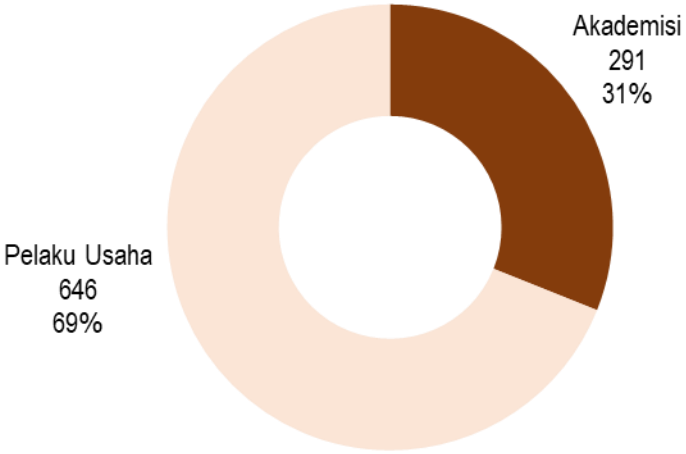

Gambar 2. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Target Grup Tahun 2025

Berdasarkan target grup yang mengacu pada teori Pentahelix (Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat, Media Massa), 646 orang atau 69 persen peserta bimbingan teknis penanganan perkara konstitusi merupakan pelaku usaha (organisasi profesi). Hal ini mengindikasikan bahwa materi bimbingan teknis penanganan perkara konstitusi dipandang sebagai kebutuhan kompetensi yang sangat krusial bagi para praktisi profesional, seperti advokat atau kuasa hukum. Sementara itu, 291 orang atau 31 persen peserta sisanya merupakan akademisi yang menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan institusi pendidikan tinggi dalam pengembangan literasi hukum acara konstitusi. Klasifikasi secara rinci menurut nama kegiatan bimbingan teknis dan target grup dapat dilihat pada Tabel 2.

3. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Nama Kegiatan Bimtek dan Jenis Kelamin

Tabel 3. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Nama Kegiatan Bimtek dan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Nama Kegiatan Bimtek	Jumlah Peserta Pelatihan		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Bimtek PUU bagi Advokat Angkatan I	139	40	179
2	Bimtek PUU bagi Advokat Angkatan II	201	57	258

No	Nama Kegiatan Bimtek	Jumlah Peserta Pelatihan		
		Laki-laki	Perempuan	Total
3	Bimtek PUU bagi Dewan Hukum Siber Indonesia	149	60	209
4	Bimtek PUU bagi APHAMK	160	131	291
Total		**649**	**288**	**937**

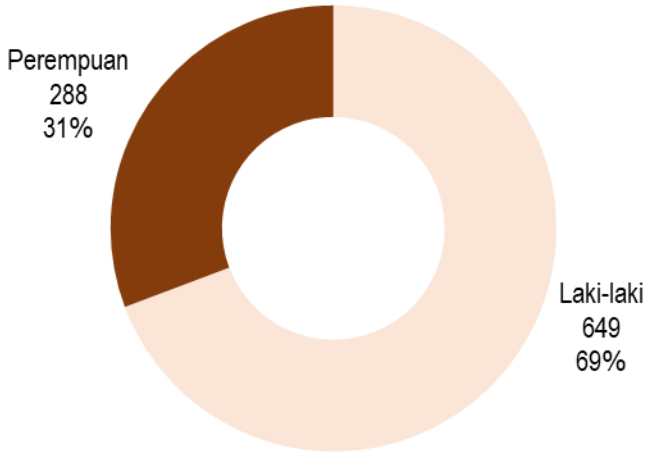

Gambar 3. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

Berdasarkan jenis kelamin, 649 orang atau 69 persen peserta bimbingan teknis penanganan perkara konstitusi adalah laki-laki. Sementara itu, 288 orang atau 31 persen peserta sisanya adalah perempuan. Data ini menunjukkan bahwa minat dan keterlibatan kelompok laki-laki dalam kegiatan bimbingan teknis penanganan perkara konstitusi masih jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok perempuan. Informasi ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk terus mendorong partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan literasi hukum dan konstitusi di masa mendatang agar tercipta keseimbangan representasi gender. Klasifikasi secara rinci menurut nama kegiatan bimbingan teknis dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3.

4. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Provinsi dan Nama Kegiatan Bimtek

Tabel 4. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Provinsi dan Nama Kegiatan Bimtek Tahun 2025

No	Kode Provinsi	Provinsi	Jumlah Peserta Pelatihan				
			Bimtek PUU bagi Advokat Angkatan I	Bimtek PUU bagi Advokat Angkatan II	Bimtek PUU bagi Dewan Hukum Siber Indonesia	Bimtek PUU bagi APHAMK	Total
1	11	ACEH	-	1	1	16	18
2	51	BALI	34	14	1	2	51
3	19	BANGKA BELITUNG	-	1	-	-	1
4	36	BANTEN	17	25	4	8	54
5	17	BENGKULU	-	2	-	5	7
6	34	DI YOGYAKARTA	-	-	1	17	18
7	31	DKI JAKARTA	20	58	129	22	229
8	75	GORONTALO	-	-	-	1	1
9	15	JAMBI	-	-	-	18	18
10	32	JAWA BARAT	9	66	23	13	111
11	33	JAWA TENGAH	2	28	3	93	126
12	35	JAWA TIMUR	83	10	4	27	124
13	61	KALIMANTAN BARAT	1	17	2	-	20
14	62	KALIMANTAN TENGAH	-	9	-	4	13
15	64	KALIMANTAN TIMUR	-	4	-	1	5
16	21	KEPULAUAN RIAU	-	2	-	-	2
17	18	LAMPUNG	-	-	-	14	14
18	81	MALUKU	-	1	-	4	5
19	82	MALUKU UTARA	-	1	-	5	6
20	52	NUSA TENGGARA BARAT	-	5	-	-	5
21	53	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	-	1	2
22	94	PAPUA	-	-	-	4	4
23	96	PAPUA TENGAH	-	1	-	-	1
24	14	RIAU	-	3	37	-	40
25	73	SULAWESI SELATAN	-	-	1	15	16
26	74	SULAWESI TENGGARA	-	-	-	4	4
27	71	SULAWESI UTARA	-	1	-	-	1

No	Kode Provinsi	Provinsi	Jumlah Peserta Pelatihan				
			Bimtek PUU bagi Advokat Angkatan I	Bimtek PUU bagi Advokat Angkatan II	Bimtek PUU bagi Dewan Hukum Siber Indonesia	Bimtek PUU bagi APHAMK	Total
28	13	SUMATERA BARAT	-	2	-	-	2
29	16	SUMATERA SELATAN	12	1	1	4	18
30	12	SUMATERA UTARA	-	6	2	13	21
Total			**179**	**258**	**209**	**291**	**937**

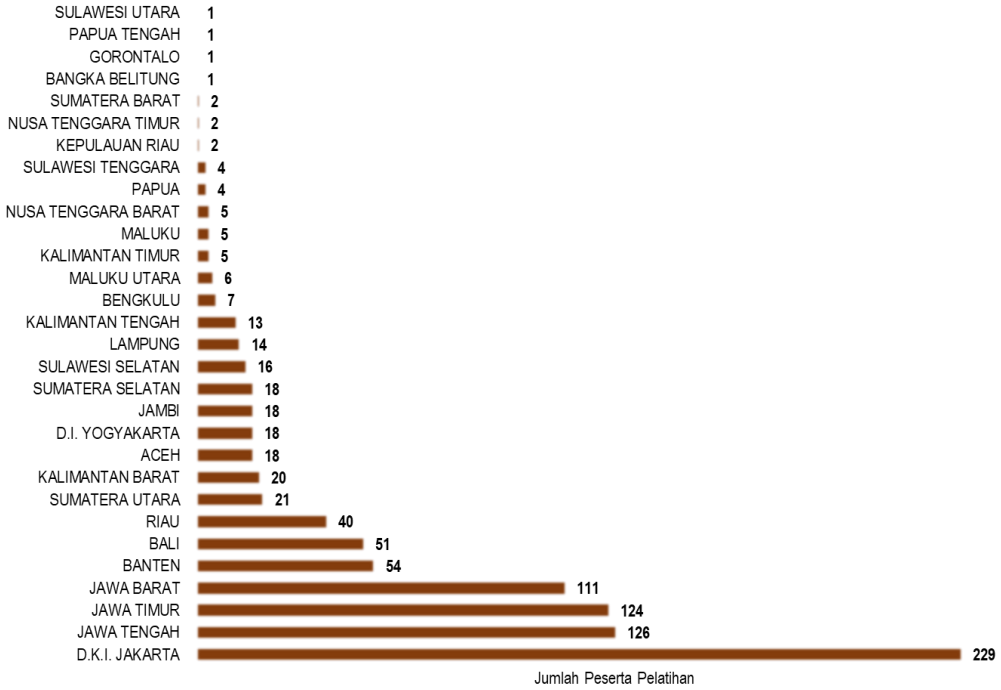

Gambar 4. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Provinsi Tahun 2025

Data persebaran wilayah menunjukkan bahwa kegiatan ini telah menjangkau peserta dari 30 provinsi di Indonesia, dengan konsentrasi terbesar di Pulau Jawa. Provinsi dengan partisipasi tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah peserta 229 orang, diikuti oleh Jawa Tengah dengan jumlah peserta 126 orang, dan Jawa Timur sebanyak 124 orang peserta. Selanjutnya wilayah di luar Pulau Jawa yang memiliki keterwakilan tinggi adalah Bali sebanyak 51 orang peserta, Riau sebanyak 40 orang peserta, dan diikuti oleh Sumatera Utara dengan 21 orang peserta. Berdasarkan data tersebut, partisipasi peserta

dari wilayah Timur Indonesia masih perlu ditingkatkan. Klasifikasi secara rinci menurut provinsi dan nama kegiatan bimbingan teknis dilihat pada Tabel 4.

5. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Nama Kegiatan Bimtek dan Usia

Tabel 5. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Nama Kegiatan Bimtek dan Usia Tahun 2025

No	Nama Kegiatan Bimtek	Jumlah Peserta Pelatihan						
		≤ 30 tahun	31-40 tahun	41-50 tahun	51-60 tahun	≥ 61 tahun	Tidak Diketahui	Total
1	Bimtek PUU bagi Advokat Angkatan I	34	29	35	38	21	22	179
2	Bimtek PUU bagi Advokat Angkatan II	48	49	86	43	13	19	258
3	Bimtek PUU bagi Dewan Hukum Siber Indonesia	37	21	12	8	2	129	209
4	Bimtek PUU bagi APHAMK	173	50	26	17	3	22	291
Total		**292**	**149**	**159**	**106**	**39**	**192**	**937**

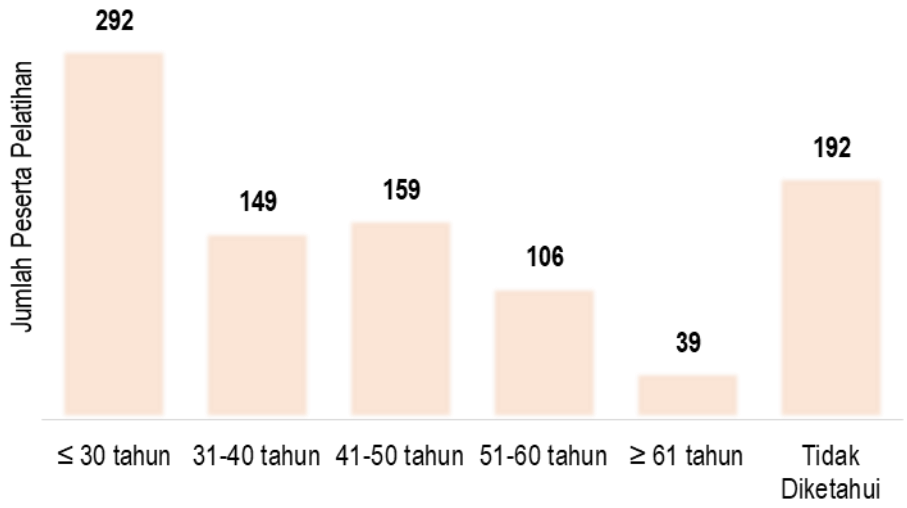

Gambar 5. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Usia Tahun 2025

Analisis demografi berdasarkan kategori usia menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan teknis penanganan perkara konstitusi ini sangat menarik bagi generasi muda,

kelompok usia ≤ 30 tahun menjadi partisipan terbesar dengan jumlah 292 orang. Tingginya antusiasme kelompok usia muda ini mencerminkan relevansi materi bimbingan teknis penanganan perkara konstitusi bagi kelompok tersebut. Sementara itu, partisipasi dari kelompok usia produktif matang juga terlihat cukup signifikan dan stabil, dengan rentang usia 41-50 tahun mencapai 159 orang dan rentang usia 31-40 tahun sebanyak 149 orang. Gabungan dari kedua kelompok usia matang tersebut menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan sarana pengembangan kompetensi yang penting di jenjang karier menengah. Sebaliknya, partisipasi dari kelompok usia senior terpantau jauh lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya, dengan kategori usia 51-60 tahun sebesar 106 orang dan usia ≥ 61 tahun hanya mencakup 39 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa program bimbingan teknis ini lebih banyak diakses oleh mereka yang masih berada dalam masa aktif secara profesional atau akademis.

Selain itu, terdapat catatan penting terkait manajemen data di mana sebanyak 192 orang peserta masuk dalam kategori "Tidak Diketahui". Tingginya angka data yang tidak teridentifikasi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menyusun profil statistik yang akurat, sehingga diperlukan penguatan sistem registrasi di masa mendatang untuk memastikan seluruh variabel demografi peserta terdata dengan lengkap. . Klasifikasi secara rinci menurut nama kegiatan bimbingan teknis dan usia dapat dilihat pada Tabel 5.

6. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Nama Kegiatan Bimtek dan Pendidikan

Tabel 6. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Nama Kegiatan Bimtek dan Pendidikan Tahun 2025

No	Nama Kegiatan Bimtek	Jumlah Peserta Pelatihan						
		SMA	DIII	DIV	S1	S2	S3	Total
1	Bimtek PUU bagi Advokat Angkatan I	-	-	-	106	63	10	179
2	Bimtek PUU bagi Advokat Angkatan II	10	3	1	141	77	26	258
3	Bimtek PUU bagi Dewan Hukum Siber Indonesia	25	-	2	158	19	5	209
4	Bimtek PUU bagi APHAMK	38	-	1	119	85	48	291
Total		**73**	**3**	**4**	**524**	**244**	**89**	**937**

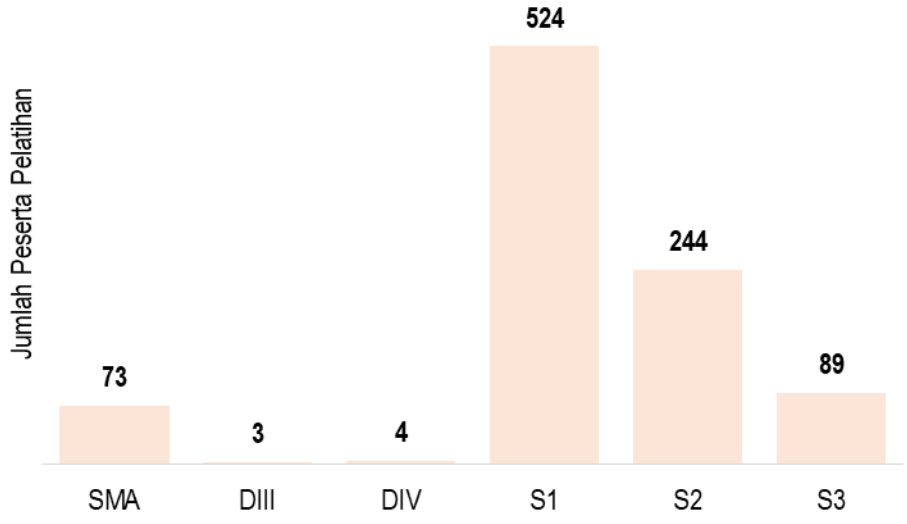

Gambar 6. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Pendidikan Tahun 2025

Berdasarkan tingkat pendidikan, peserta bimbingan teknis penanganan perkara konstitusi memiliki latar belakang pendidikan yang sangat variatif. Dari total 937 peserta, paling banyak berpendidikan terakhir S1 yaitu sejumlah 524 orang dan paling sedikit berpendidikan terakhir DIII yaitu sejumlah 3 orang. Sementara itu, 73 orang peserta berpendidikan terakhir SMA, 4 orang peserta berpendidikan terakhir DIV, 244 orang peserta berpendidikan S2, dan 89 orang peserta berpendidikan terakhir S3. Data ini menunjukkan bahwa program bimbingan teknis ini berhasil menjangkau berbagai lapisan pendidikan, mulai dari pendidikan menengah hingga doktoral. Dominasi lulusan S1 hingga S3 mengindikasikan bahwa materi hukum acara konstitusi sangat relevan dengan kebutuhan kelompok profesional dan akademisi. Klasifikasi secara rinci menurut nama kegiatan bimbingan teknis dan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 6.

B. Indikator Tingkat Pemahaman Peserta

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Beriringan dengan fungsi Mahkamah juga berfungsi dalam melindungi hak asasi manusia (*the protector of the human rights*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the constitusional citizen's right*) sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sebagai konsekuensi dari wewenang

dan fungsinya tersebut di atas, MK memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai dasar (*core value*) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pemahaman tentang nilai dasar yang dijabarkan sebagai nilai konstitusional akan membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi nasional.

Masyarakat akan semakin menyadari bahwa Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaannya. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Sebagai ideologi terbuka Pancasila memiliki nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis guna menjaga dan melestarikan nilai dasar Pancasila dan perwujudannya dalam nilai instrumental dan nilai praksis seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat bangsa Indonesia.

Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi. Kegiatan tersebut salah satunya bertujuan agar peserta pendidikan mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga menjadi bagian dan implementasi misi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak.

Indikator tingkat pemahaman peserta adalah ukuran peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi. Indikator ini diperoleh dari hasil penghitungan rata-rata gap nilai (*post test – pre test*) setiap peserta. Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) item. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya. Skor yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range*

sebagai berikut (0,00-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2,00: sangat baik).

Tabel 7. Tingkat Pemahaman Peserta Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2025

No	Nama Kegiatan Bimtek	Tingkat Pemahaman Peserta (Skala 0-2)	Tingkat Pemahaman Peserta (Skala 0-4)
1	Bimtek PUU bagi Advokat Angkatan I	1,94	3,88
2	Bimtek PUU bagi Advokat Angkatan II	1,70	3,40
3	Bimtek PUU bagi Dewan Hukum Siber Indonesia	2,00	4,00
4	Bimtek PUU bagi APHAMK	2.00	4,00
Rata-Rata		**1,91**	**3,82**

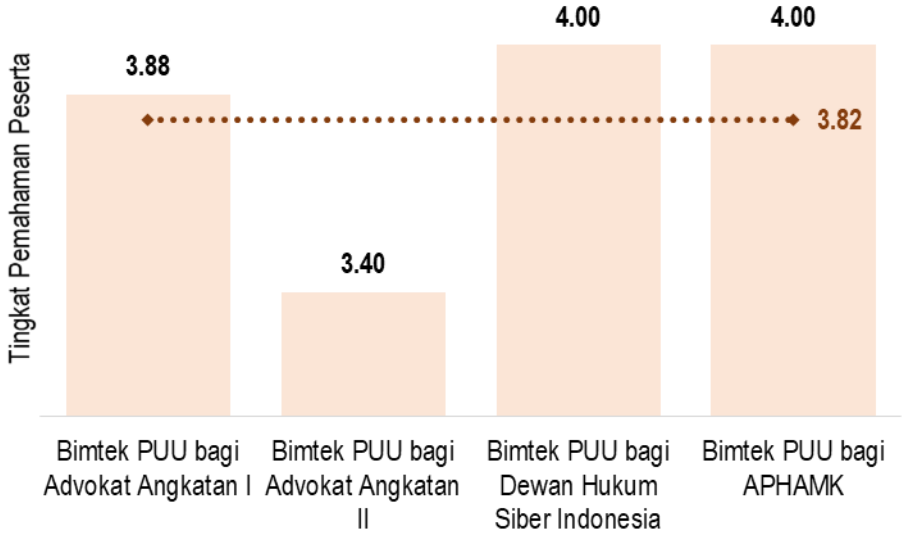

Gambar 7. Tingkat Pemahaman Peserta Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2025

Efektivitas kegiatan tercermin dalam tingkat pemahaman peserta yang sangat tinggi. Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata skor tingkat pemahaman peserta mencapai 1,91 pada skala 0-2 dan 3,82 pada skala 0-4, artinya tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori sangat baik. Capaian maksimal dengan skor sempurna (4,00) berhasil diraih pada kegiatan Bimtek PUU bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI) dan Bimtek PUU bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK). Tingginya angka pemahaman ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dalam bimbingan teknis dapat diserap dengan

sangat baik oleh berbagai kategori target grup yang terlibat dan berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta.

C. Indikator Tingkat Kepuasan Peserta

Bimbingan teknis penanganan perkara konstitusi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga negara perihal hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sedangkan prinsip penyelenggaraan kegiatan tersebut bertujuan pula untuk memberikan pelayanan yang utama kepada para peserta. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi meliputi Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Bagian Umum, berusaha untuk menerapkan layanan yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Berikut adalah uraian capaian kinerja yang diukur:

1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

   Tingkat kepuasan layanan penyelenggaraan pendidikan diukur melalui kuesioner yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Kuesioner diberikan kepada peserta pendidikan pada setiap penyelenggaraan kegiatan. Tingkat kualitas layanan penyelenggaraan didapatkan dari penilaian beberapa variabel, antara lain nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar, kualitas narasumber dan moderator, kualitas metode penyelenggaraan dan kualitas petugas penyelenggaraan.
2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana serta Layanan Administrasi Keuangan Peserta Kegiatan

   Seperti halnya tingkat kepuasan layanan penyelenggaraan, tingkat kualitas layanan sarana dan prasana juga didapatkan melalui kuesioner yang diberikan kepada peserta pendidikan. Penilaian didapatkan dari beberapa variabel, antara lain nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi, kualitas layanan konsumsi, kualitas layanan sarana pendidikan, layanan keamanan dan layanan keuangan.

Indikator tingkat kepuasan peserta adalah ukuran kepuasan peserta mengenai penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi berdasarkan layanan penyelenggaraan pendidikan dan layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangannya. Indikator ini diperoleh dari rata-rata nilai evaluasi kegiatan yang diisi oleh setiap peserta. Penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu (0,00-1,99: tidak baik); (2,00-2,99: kurang baik); (3,00-3,75: baik); dan (3,76-4,00: sangat baik).

Tabel 8. Tingkat Kepuasan Peserta Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2025

No	Nama Kegiatan Bimtek	Tingkat Kepuasan Peserta
1	Bimtek PUU bagi Advokat Angkatan I	3,61
2	Bimtek PUU bagi Advokat Angkatan II	3,66
3	Bimtek PUU bagi Dewan Hukum Siber Indonesia	3,82
4	Bimtek PUU bagi APHAMK	3,80
Rata-Rata		**3,72**

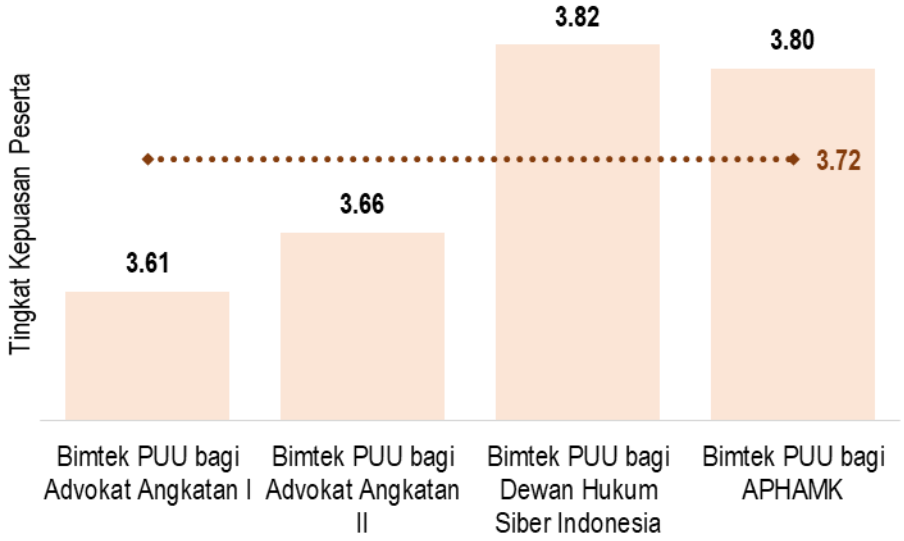

Gambar 8. Tingkat Kepuasan Peserta Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2025

Keberhasilan kegiatan bimtek di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi juga didukung oleh persepsi positif peserta dengan rata-rata tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan kegiatan mencapai nilai 3,72. Nilai tersebut berarti tingkat kepuasan kualitas penyelenggaraan bimbingan teknis penanganan perkara konstitusi sudah baik. Nilai kepuasan tertinggi tercatat pada kegiatan Bimtek PUU bagi DHSI (3,82) dan Bimtek PUU bagi APHAMK (3,80). Data ini secara keseluruhan menegaskan bahwa program bimbingan teknis ini tidak hanya mampu menarik minat kelompok target strategis, tetapi juga berhasil memberikan pemahaman materi yang sangat efektif dengan kualitas penyelenggaraan yang memuaskan.

D. Indikator Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hukum Acara Perkara Konstitusi

Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hukum Acara Perkara Konstitusi adalah indeks yang menggambarkan reaksi peserta kegiatan berdasarkan tingkat

kepuasan peserta terhadap kegiatan yang diikuti dan pembelajaran peserta kegiatan berdasarkan tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Indeks ini dapat diukur dengan menggunakan "*Kirckpatrick four levels evaluation model*" yaitu level pertama - *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*. Dari keempat level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program pendidikan yang diukur menggunakan survei kepuasan penyelenggaraan pendidikan, sedangkan level kedua *Learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta menggunakan penilaian *pre* dan *post test*. Dengan demikian, indeks ini diperoleh dari penghitungan rata-rata tingkat pemahaman peserta dengan skala 0-4 dan tingkat kepuasan peserta. Indeks yang dihasilkan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu (0,00-1,99: tidak baik); (2,00-2,99: kurang baik); (3,00-3,75: baik); dan (3,76-4,00: sangat baik).

Tabel 9. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hukum Acara Perkara Konstitusi Tahun 2025

No	Nama Kegiatan Bimtek	Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hukum Acara Perkara Konstitusi
1	Bimtek PUU bagi Advokat Angkatan I	3,75
2	Bimtek PUU bagi Advokat Angkatan II	3,53
3	Bimtek PUU bagi Dewan Hukum Siber Indonesia	3,91
4	Bimtek PUU bagi APHAMK	3,90
Rata-Rata		**3,77**

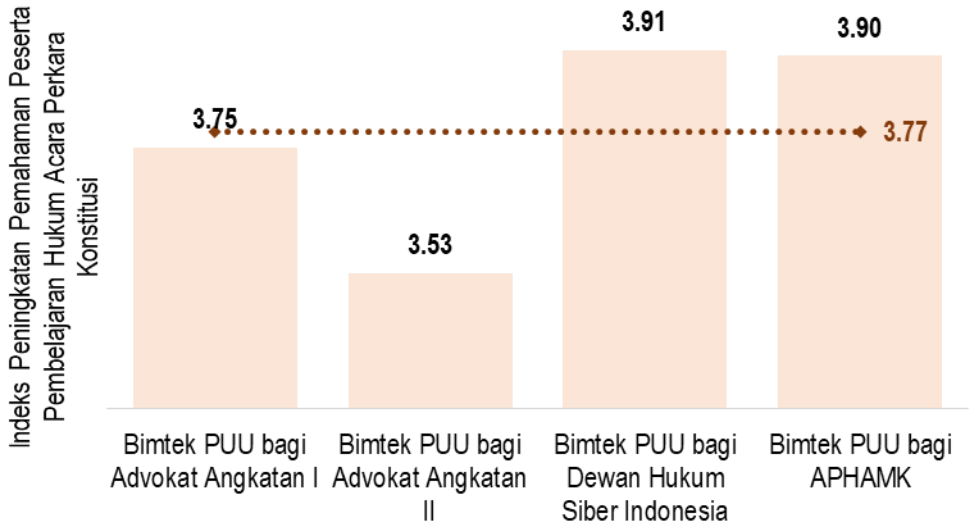

Gambar 9. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hukum Acara Perkara Konstitusi Tahun 2025

Dari 4 kegiatan bimbingan teknis penanganan perkara konstitusi, diperoleh rata-rata Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hukum Acara Perkara Konstitusi Tahun 2025 sebesar 3,77, artinya penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis penanganan perkara konstitusi telah berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori sangat baik. Kegiatan Bimtek PUU bagi Dewan Hukum Siber Indonesia menempati posisi indeks tertinggi sebesar 3,91 dan disusul oleh kegiatan Bimtek PUU bagi APHAMK sebesar 3,90. Di samping itu, 2 kegiatan lainnya yang memiliki indeks di bawah rata-rata juga masih termasuk dalam kategori baik. Hal ini membuktikan bahwa program bimbingan teknis penanganan perkara konstitusi telah berhasil memenuhi standar sekaligus memberikan pelayanan pendidikan yang memuaskan bagi para peserta dari berbagai latar belakang profesi dan instansi.

BAB III
PENUTUP

BAB III
PENUTUP

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis data statistik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan bimbingan teknis penanganan perkara konstitusi telah terlaksana dengan capaian yang sangat memuaskan. Program ini berhasil menarik minat 937 peserta yang didominasi oleh kelompok usia produktif di bawah 50 tahun dengan latar belakang pendidikan tinggi. Dari sisi sektoral, kegiatan yang diikuti oleh organisasi profesi dan akademisi ini menunjukkan bahwa program ini menjadi rujukan penting bagi pengembangan kompetensi hukum profesional di Indonesia. Efektivitas program terbukti sangat tinggi melalui tingkat pemahaman peserta yang mencapai rata-rata skor 3,82 dan melalui tingkat kepuasan peserta yang mencapai rata-rata skor 3,72. Keberhasilan substantif ini dibuktikan dengan beberapa kegiatan yang meraih skor tingkat pemahaman sempurna (4,00) dengan Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hukum Acara Perkara Konstitusi tertinggi dicapai pada kegiatan Bimtek PUU bagi DHSI (3,91) dan Bimtek PUU bagi APHAMK (3,90) yang masuk dalam kategori "Sangat Baik". Meskipun demikian, publikasi ini mencatat adanya ruang perbaikan pada aspek pemerataan wilayah, khususnya di Indonesia Timur yang masih memiliki tingkat partisipasi rendah, serta perlunya strategi untuk meningkatkan keterlibatan peserta perempuan.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral sebagai upaya menyediakan informasi yang spesifik dan relevan mendukung tugas-tugas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi itu sendiri, Mahkamah Konstitusi, dan bagi publik secara umum. Statistik yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan data yang dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif sekaligus merupakan bagian dari upaya untuk membangun dan memperkuat sistem statistik nasional. Data yang tersaji diharapkan dapat menjadi landasan bagi para pengambil kebijakan dalam merancang program-program edukasi konstitusi yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan di masa depan. Dengan penguatan pada strategi sosialisasi wilayah dan diversifikasi target peserta, diharapkan nilai-nilai konstitusionalisme dan pemahaman hukum acara Mahkamah Konstitusi dapat terinternalisasi secara lebih luas ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA